



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 964/Pdt.G/2024/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Anonim, tempat dan tanggal lahir Bekasi 06 Oktober 1992, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di, Desa Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi., sebagai **Pemohon**;

Lawan

Anonim, tempat dan tanggal lahir Bekasi 05 Desember 1992, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di, Desa Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi., sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor 964/Pdt.G/2024/PA.Ckr, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar hukum dan alasan alasannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 April 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi dan telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: Anonim, tertanggal 18 April 2012;

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan Nomor 964/Pdt.G/2024/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat pernikahan Pemohon berstatus Perjaka begitupun Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama terakhir di rumah milik bersama di Kampung Pulo Timaha, RT.009 RW.007, Desa Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi;
4. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon sampai saat ini telah berjalan rukun dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), serta telah dikaruniai 2(dua) orang anak yang bernama:
 1. Saqila Al-Zahra, Perempuan, Bekasi, 02 Desember 2012;
 2. Arsyah Syahputra, Laki-laki, Bekasi, 26 Februari 2018;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan bahagia, namun sejak bulan **Januari 2020** kondisi rumah tangga mulai tidak harmonis antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 1. Termohon jika ada perselisihan rumah tangga, orangtua Termohon selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 2. Termohon kurang patuh dan taat saat dinasihati oleh Pemohon sehingga Pemohon merasa kurang dihargai sebagai seorang suami;
6. Bahwa puncak tidak harmonisan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan **November 2020** Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal yakni Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena keinginan sendiri dan sejak itu sudah tidak ada lagi hubungan suami istri terhitung 3 tahun 5 bulan lamanya;
7. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Pemohon tetap bersabar, dan sudah dilakukan upaya musyawarah antara Pemohon dan Termohon beserta keluarga Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat di bina lagi dengan baik, sehingga rumah tangga yang sakinah mawaddah, dan rahmah tidak tercapai namun daripada berlarut-larutnya permasalahan rumah tangga Pemohon dengan

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan Nomor 964/Pdt.G/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka permohonan cerai Pemohon ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin Kepada Pemohon (**Anonim**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Anonim**) didepan Sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa Hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa Hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan Nomor 964/Pdt.G/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 124 HIR, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon ini harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena digugurkannya perkara ini dilakukan dalam proses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Perkara Nomor 964/Pdt.G/2024/PA.Ckr gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 1.025.000,- (satu juta dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Syawwal 1445 Hijriah oleh Alvi Syafiatin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Tirmizi, S.H., M.H. dan Abdil Baril Basith, S.Ag.,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fadhilillah Mubarak, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan Nomor 964/Pdt.G/2024/PA.Ckr



Tirmizi, S.H., M.H.

Alvi Syafiatin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Abdil Baril Basith, S.Ag.,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Fadhlillah Mubarak, S.Sy.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp	75.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	880.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00

JUMLAH	: Rp	1.025.000,00
--------	------	--------------

(satu juta dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan Nomor 964/Pdt.G/2024/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)